



Salinan

PUTUSAN

Nomor 910/Pdt.G/2023/PA.Btl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantul yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

Pemohon, tempat/tanggal lahir: Yogyakarta, 18 Juni 1993 (umur 30 tahun), NIK: XXXXXXXXXXXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Kota Yogyakarta, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, tempat/tanggal lahir: Bantul, 05 Mei 1994 (umur 29 tahun), agama Islam, pekerjaan -, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Bantul, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar Pemohon serta saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Juli 2023 dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantul di bawah register Nomor 910/Pdt.G/2023/PA.Btl. tanggal 10 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Maret 2019 dihadapan Pegawai Pencatatan Nikah pada Kantor

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 910/Pdt.G/2023/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0186/62/III/2019 tanggal 15 Maret 2019;

2. Bahwa sesudah akad nikah tersebut, Pemohon telah mengucapkan janji/sighat ta'lik talak sebagaimana yang tertuang dalam buku nikah;
3. Bahwa setelah menikah tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Jatimulyo TR I/654, RT. 023 RW. 005, Desa Kricak, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan (*Ba'da Dukhul*), dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awal pernikahan tersebut rumah tangga Pemohon dan Termohon tentram, harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Desember 2019 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena:
 - a. Termohon sering mengambil uang orangtua pemohon tanpa izin;
 - b. Termohon jarang pulang kerumah dengan alasan pekerjaan;
 - c. Termohon memiliki pria idaman lain;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2020 pisah rumah, yakni Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga ini dengan bersabar dan selalu menasehati Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa pihak keluarga / orang tua kedua belah pihak juga telah berupaya merukunkan, akan tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa tujuan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yaitu keluarga sakinah, mawaddah warohmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan dan kesengsaraan lahir dan batin;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 910/Pdt.G/2023/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantul untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bantul;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

II. SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Bantul Nomor 910/Pdt.G/2023/PA.Btl tanggal 11 Juli 2023 dan 18 Juli 2023 yang dibacakan di muka persidangan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 910/Pdt.G/2023/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) atas nama Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 3 Juli 2023 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 0186/62/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul, bukti P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

Saksi I : SAKSI 1, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian lepas, bertempat tinggal di Jatimulyo TR I No. 654, RT. 023 RW. 005, Desa Kricak, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di Jatimulyo TR I/654, RT. 023 RW. 005, Desa Kricak, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No. 910/Pdt.G/2023/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering mengambil uang orangtua Pemohon tanpa izin dan Termohon memiliki pria idaman lain;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Saksi II : SAKSI 2, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Nyutran MG. II/1638 RT 63 RW 20 Kelurahan Nyutran Kecamatan Mergangsan Kota Yogyakarta, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, saksi sebagai teman Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Pemohon di Jatimulyo TR I/654, RT. 023 RW. 005, Desa Kricak, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran, saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sering mengambil uang orangtua Pemohon tanpa izin dan Termohon memiliki pria idaman lain;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 910/Pdt.G/2023/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2020, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula, kemudian mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini menunjuk kepada segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0186/62/III/2019 tanggal 15 Maret 2019 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No. 910/Pdt.G/2023/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Pemohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dimana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah tidak datang menghadap persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, Termohon yang tidak hadir itu dinyatakan tidak hadir, berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, perkara ini dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk adalah suatu akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR.) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah adalah suatu akta autentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (Pasal 165 HIR.) selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 910/Pdt.G/2023/PA.Btl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karena itu harus dipandang Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menceraikan Pemohon dengan Termohon, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonannya dan telah dicantumkan dalam Duduk Perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah menghadapkan dua orang saksi yang keduanya memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan penglihatan atau pendengaran dan pengalamannya sendiri mengenai fakta-fakta yang diterangkannya, maka berdasarkan Pasal 171 HIR, keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan telah ditemukan fakta bahwasanya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sering mengambil uang orangtua Pemohon tanpa izin dan Termohon memiliki pria idaman lain, perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak tahun 2020 dan telah ada usaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil para saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa kesaksian para saksi ini satu dengan lainnya saling berkesesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 172 HIR, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi dan harapan terciptanya rumah tangga yang bahagia sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang, Majelis juga perlu mengetengahkan ketentuan dalam Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 910/Pdt.G/2023/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطر الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معنا أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami-isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang Majelis perlu mengetengahkan firman Allah Taala dalam surah Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka ber azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat didamaikan maka alasan permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 910/Pdt.G/2023/PA.Btl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bantul;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantul pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 M bertepatan dengan tanggal 13 Muharram 1445 H oleh kami **Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bantul sebagai Ketua Majelis, **Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.** dan **Rustam, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Aspiyah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

ttd,

Umar Faruq, S.Ag., M.S.I.

Hakim Anggota,

ttd,

Rustam, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

ttd,

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 910/Pdt.G/2023/PA.Btl.



Panitera Pengganti

ttd,

Aspiyah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP		
a.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
b.	Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
c.	Redaksi	Rp	10.000,00
d.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	320.000,00
4.	Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	100.000,00
5.	Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	575.000,00

(lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Bantul,.....

Panitera Pengadilan Agama Bantul

Anas Mubarak S.H.